

December 2022

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Chairinaya Nizliandry

Chairinaya.Nizliandry@ui.ac.id

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Nizliandry, Chairinaya (2022) "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 8.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Cover Page Footnote

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013), hlm. iii. Ibid. Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 271. Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044, Ps. 1 angka 1. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 554. Ibid., hlm. 556-557. Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5, Januari 2016, hlm. 72. Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13. Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112. Ibid., hlm. 113-114. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52. Syarifah Mahila, "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 17. Ibid. Sujana Donandi S., Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia), (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 94. Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, hlm. 273. Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lihat Indonesia, Undang-Undang Paten, UU No. 13 Tahun 2016, LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922, Ps. 1 angka 1. Ibid., Ps. 22 ayat (1). Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 24. Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 13. Ibid., Ps. 14. Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 125-126. Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 15. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 322 ayat (1). Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Lihat Diana Kusumasari, "Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/>, diunggah 23 Desember 2011. Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 17 ayat (1). Ibid., Ps. 11 ayat (1) dan (2). Claire Philpott dan Susan Jahnke, "Intellectual Property: A New Form of Collateral", <https://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/03/07/focus9.html>, diunggah 6 Maret 2005. Ahmad M. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 15. Taufik Effendy, "Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", Al-'Adl, Vol. VI, No. 12, (2014), hlm. 54. Uniform Trade Secrets Act, (Minnesota: Uniform Law Commission, 1985), Section I (4). Yosepa Santy Dewi Respati, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika Serikat)", (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2017), hlm. 120-121. Uniform Trade Secrets Act, Section 1 (2). OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), hlm. 563. Ibid., hlm. 563-564. Uniform Trade Secrets Act, Section 3.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Chairinaya Nizliandry

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: chairinaya.nizliandry@ui.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong persaingan usaha yang semakin ketat sehingga agar pelaku usaha dapat bertahan pada industrinya masing-masing. Dalam usahanya bertahan pada industrinya tersebut, segelintir pelaku usaha nakal menghalalkan berbagai cara diantaranya dilakukan dengan melanggar hak kekayaan intelektual. Hal itu pula lah yang dilakukan pemilik CV Tiga Putra Berlian. Namun tidak sejalan dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, Hakim Pengadilan Negeri pada perkara tersebut memutuskan untuk membebaskannya. Jika berpegangan pada undang-undang rahasia dagang di Indonesia, perbuatannya tersebut haruslah demi hukum dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 UU 30/2000. *Uniform Trade Secret Act* (UTSA) sebagai dasar hukum pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat secara umum memiliki kesamaan unsur pelanggaran rahasia dagang dengan UU 30/2000 sehingga menurut UTSA pun perbuatan pemilik CV Tiga Putra Berlian haruslah demi hukum dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang dan dapat dituntut ganti rugi berupa *actual loss* dan/atau *unjust enrichment*. Oleh karena itu hakim dalam menerjemahkan hukum perlu juga mempertimbangkan pendapat ahli dan putusan hakim terdahulu agar tercipta keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak. Selain itu, terkait pengembangan hukum negara juga diperlukan perbandingan dengan negara maju lain agar dapat diinternalisasi sesuai dengan budaya hukum masing-masing negara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Perbandingan Hukum, Indonesia, Amerika Serikat.

Abstract

Rapid economic growth encouraged tighter competition so that business doers can survive in its industry. In their efforts to survive in its industry, a handful of rogue business doers have justified various methods, including violating intellectual property rights. That is what the owner of CV Tiga Putra Berlian did. However, not in line with the Trade Secret Law, the District Court Judge in this case decided to release him. If he adheres to the trade secret law in Indonesia, the act must be deemed to have fulfilled the elements of a trade secret violation by law and must be punished in accordance with the provisions in Article 17 of Law 30/2000. The *Uniform Trade Secret Act* (UTSA) as the legal basis for regulating trade secret in the United States in general has the same elements of trade secret violations with Law 30/2000 so that according to UTSA, the actions of the owner of CV Tiga Putra Berlian must for the sake of law be deemed to have met the elements of a secret breach, trade and may be sued for compensation in the form of actual loss and/or unjust enrichment. Therefore, judges in translating the law need to also consider expert opinions and previous judges' decisions in order to create real justice for the parties. In addition, related to the development of state law, comparisons with other developed countries are also needed so that it can be internalized in accordance with the legal culture of each country.

Keywords: Legal Protection, Trade Secret, Comparative Law, Indonesia, United States of America.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, persaingan usaha yang semakin ketat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya untuk memajukan usahanya dengan berbagai cara, mulai dari cara yang “sehat” sampai dengan yang “tidak sehat”. Cara-cara yang tidak sehat tersebut, atau yang dikenal dengan istilah ‘persaingan usaha tidak sehat’, diantaranya dilakukan dengan menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang kerap dilakukan oleh para pelaku usaha nakal dalam menghilangkan persaingan dalam industrinya dilakukan dengan melanggar hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat “HKI”, atau yang dikenal dengan istilah *Intellectual Property Rights* (IPR), adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ HKI tidak melindungi suatu ide, akan tetapi ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi. Di Indonesia, secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013), hlm. iii.

(*industrial property rights*), yang mencakup: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merk (*trademark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).²

Sebutan rahasia dagang merupakan terjemahan dari istilah “*undisclosed information*”, atau “*trade secret*”, atau “*know how*”.³ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, selanjutnya disingkat “TRIPs”, dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa *undisclosed information* (rahasia dagang) merupakan informasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) *is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
- (b) *has commercial value because it is secret; and*
- (c) *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selanjutnya disingkat “UU 30/2000”, menerjemahkan rahasia dagang sebagai “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”⁴. Berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, maka dapat diketahui karakteristik rahasia dagang sebagai berikut:⁵

1. merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;
2. informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis;
3. mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha; dan
4. dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HKI lain, pemilik rahasia dagang juga mempunyai kewenangan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi, dimana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk turut menjaga kerahasiaannya.⁶

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan (oleh Negara) pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum. Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu

² *Ibid.*

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 271.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044, Ps. 1 angka 1.

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 554.

⁶ *Ibid.*, hlm. 556-557.

masyarakat pada kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam (hak) rahasia dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.⁷

Berkaitan dengan persoalan perlindungan rahasia dagang di Indonesia, dalam penerapannya kerap kali ditemukan kesalahan dalam menafsirkan UU 30/2000. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk menganalisis perkara pidana yang melibatkan HI PIN sebagai pemilik CV Tiga Putra Berlian dan John Satria Salim sebagai pemilik CV Bintang Harapan. Awalnya HI PIN mendatangi seorang karyawan bagian produksi dan pemasaran Pabrik Kopi Bintang Harapan (Noldhy Lagindawa) dan membujuknya untuk pindah ke Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian yang baru didirikannya dengan merekrut kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Noldy berhasil membujuk empat orang teman kerjanya yang masing-masing bekerja pada bagian produksi, bagian penggorengan dan packing, dan bagian produksi dan pemasaran Pabrik Kopi Bintang Harapan untuk pindah ke Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian dengan iming-iming gaji yang dua kali lipat lebih besar.

Setelah kelimanya pindah ke Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian, HI PIN juga memerintahkan karyawannya untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan. HI PIN juga memerintahkan untuk mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi; saringan kopi bubuk pada penggilingan; dan plastik *packing* Pabrik Kopi CV Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Putra Berlian sama dengan kopi bubuk produksi CV Bintang Harapan. HI PIN bersama Noldhy Lagindawa juga menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Putra Berlian yang dilakukan tanpa seizin sepengetahuan dengan John Satria Salim selaku pemilik CV Bintang Harapan.

Namun tidak sejalan dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menyatakan HI PIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU 30/2000 dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair dua bulan kurungan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu memutuskan menyatakan HI PIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskannya dari dakwaan tersebut, serta mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukannya pada keadaan semula.

Terhadap putusan Hakim dalam kasus antara CV Tiga Putra Berlian dan CV Bintang Harapan tersebut diperlukan penjabaran lebih jauh mengenai unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang menurut Undang-Undang Rahasia Dagang. Dalam rangka meningkatkan implementasi perlindungan rahasia dagang di Indonesia, dibutuhkan juga perbandingan dengan negara lain, salah satunya adalah Amerika Serikat yang memiliki beberapa pengaturan terpisah mengenai perlindungan rahasia dagang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁹.

⁷ Anastasia E. Gerungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, Januari 2016, hlm. 72.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder yang bertujuan menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.¹⁰

Dalam suatu penelitian hukum, data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke dalam.¹¹ Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan-bahan hukum yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:¹² 1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan atau produk-produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA), dan peraturan terkait lainnya; 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku, majalah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para pakar hukum; 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dan menjawab permasalahan.

II. PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Pelanggaran Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Dalam Kasus Antara CV Tiga Putra Berlian dan CV Bintang Harapan

Pengaturan terkait rahasia dagang di Indonesia merupakan implikasi dari diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disingkat “Agreement Establishing the WTO”, yang didalamnya juga mencakup TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan HKI) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Rahasia dagang diatur secara khusus pertama kali melalui UU 30/2000 dimana sebelumnya diatur secara umum dalam ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terkait segala bentuk praktek persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat “KUHPer”, dan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat “KUHP”.¹³ Pengaturan secara umum tersebut kemudian menjadi masalah setelah rahasia dagang dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Hal ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa UU 30/2000 juga melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

Rahasia dagang meliputi dua aspek, pertama yaitu aspek teknologi termasuk di dalamnya antara lain produk model, perangkat lunak komputer, formula produk berkualitas, dan proses produksi. Kedua ialah aspek tata niaga meliputi kuat memajukan perusahaan/perdagangan, manajemen perusahaan prospek produksi, produksi dan pemasarannya, serta komputerisasi data

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 113-114.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

¹³ Syarifah Mahila, “Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*

prospek perusahaan.¹⁵ Perlindungan rahasia dagang tidak perlu melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU 30/2000. Berdasarkan Pasal 3 UU 30/2000, suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang apabila memenuhi tiga persyaratan berikut:¹⁶

1. Informasi bersifat rahasia, bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
2. Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi; dan
3. Informasi dijaga kerahasiaannya, apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Lingkup perlindungan rahasia dagang menurut Pasal 2 UU 30/2000 meliputi “metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.¹⁷ Berbeda dengan paten¹⁸ yang diberikan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun perlindungan sejak tanggal penerimaan¹⁹, perlindungan terhadap rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas atau sampai dengan rahasia dagang tersebut terbuka atau menjadi milik umum.²⁰

Terkait dengan pelanggaran terhadap rahasia dagang diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU 30/2000 sebagai berikut:

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.²¹

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang sebagai berikut, yaitu apabila seseorang:

1. dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang;
2. dengan sengaja mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang; dan/atau
3. memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus yang terjadi pada HI PIN selaku pemilik CV Tiga Putra Berlian, Pengadilan Negeri Palu membebaskan HI PIN dari dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa HI PIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam asal 17 ayat (1) UU 30/2000. Adapun

¹⁵ Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 94.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, hlm. 273.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 2.

¹⁸ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. *Libat Indonesia*, Undang-Undang Paten, UU No. 13 Tahun 2016, LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922, Ps. 1 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 22 ayat (1).

²⁰ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 24.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 13.

²² *Ibid.*, Ps. 14.

kasus posisi sebelum terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Agustus 2011, akan diuraikan secara jelas dalam kronologis peristiwa di bawah ini.

1. Sebelumnya HI PIN datang di Pabrik Kopi CV Bintang Harapan milik John Satria Salim di Jl. Trans Sulawesi Km. 5 Tondo Kota Palu mau mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik;
2. Beberapa hari kemudian HI PIN mendatangi mess karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl. Lombok Palu menemui Noldhy Lagindawa karyawan Bagian Produksi dan Pemasaran Pabrik Kopi Bintang Harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan dan 403 Tondo Kota Palu. HI PIN juga meminta pada Noldhy Lagindawa untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Noldhy Lagindawa kemudian berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan lalu membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian yang bekerja pada Bagian Produksi, Arsand pada Bagian Produksi, Markum Yambese pada Bagian Penggorengan dan Packing, dan Jumadi pada Bagian Produksi dan Pemasaran untuk berhenti bekerja di CV Bintang Harapan dan pindah kerja di CV Tiga Putra Berlian karena gajinya 2 (dua) kali lipat dari CV Bintang Harapan;
3. Setelah Noldhy Lagindawa berteman berhenti kerja pada CV Bintang Harapan dan pindah pada CV Tiga Putra Berlian milik HI PIN yang juga Pabrik Kopi yang baru didirikan, HI PIN memerintahkan pada Noldhy Lagindawa berteman untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan. HI PIN juga memerintahkan pada Noldhy Lagindawa mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, kepada saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi Markum mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV Bintang Harapan;
4. Tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan;
5. HI PIN juga bersama Noldhy Lagindawa menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Putra Berlian miliknya. Perbuatannya tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan dengan John Satria Salim selaku pemilik CV Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh HI PIN dan beralihnya beberapa langganan/distributor dari kopi bubuk Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlian.

Pada umumnya banyak perusahaan tidak menyadari bahwa ia memiliki informasi yang termasuk dalam rahasia dagang sebagaimana diatur dalam UU 30/2000 yaitu informasi yang mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Berkaitan dengan teknologi organis:
 - 1) Produk perawatan kecantikan;
 - 2) Produk rumah tangga;
 - 3) Resep produk makanan.
- b. Berkaitan dengan teknologi canggih:
 - 1) *Circuit* terpadu elektronik (Chips);

²³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 125-126.



- 2) Teknik produksi dalam pabrik;
 - 3) Program computer;
 - 4) Proses fotografi;
 - 5) Data pengujian produk farmasi.
- c. Berkaitan dengan metode dagang/bisnis:
- 1) Data tentang biaya produksi dan *barga*;
 - 2) Materi promosi yang belum *dipublikasikan*;
 - 3) Teknik *marketing* dan data *demografis* (penduduk);
 - 4) Proses produksi dan penyimpanan *makanan*;
 - 5) Metode pembelajaran untuk *dansa*.
- d. Berkaitan dengan daftar langgan:
- 1) Informasi rute perjalanan *salesman*;
 - 2) *Data order* melalui surat menyurat (*mail order*);
 - 3) *Sifat-sifat* dan uraian *demografis* tentang para langganan.
- e. Berkaitan dengan pengetahuan bisnis:
- 1) Waktu/jadwal pasokan suku cadang;
 - 2) *Alternatif* pemasok suku cadang;
 - 3) *Nama-nama* pengambil keputusan dalam perusahaan langganan.

Berdasarkan analisis atas ketentuan dalam UU 30/2000 sebagaimana juga ditegaskan oleh Sutedi, perlindungan terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh John Satria Salim selaku pemilik Pabrik Kopi Bintang Harapan terdapat pada:

- a. mesin-mesin penggorengan dan produksi;
- b. saringan kopi bubuk pada penggilingan;
- c. plastik *packing*; dan
- d. informasi mengenai langganan dan distributor kopi bubuk.

Seluruh rahasia dagang tersebut bersifat spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan serta hanya dapat diperoleh oleh pegawai CV Bintang Harapan sebagai konsekuensi logis yang timbul akibat perjanjian kerja antara John selaku pemilik CV Bintang Harapan dengan para karyawannya.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang dalam UU 30/2000, perbuatan HI PIN tidak termasuk ke dalam pengecualian pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sebagai berikut:²⁴

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Berbeda dengan UU 30/2000, pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk dalam lingkup kejahatan yang terdapat dalam buku kedua. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 322 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang ataupun yang dulu dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.²⁵ Meskipun terdapat perbedaan penggolongan bentuk perbuatan antara pelanggaran dan kejahatan, baik dalam UU 30/200 maupun KUHP keduanya mengkategorikan

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 15.

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 322 ayat (1).

pelanggaran rahasia dagang ke dalam jenis delik aduan²⁶ sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU 30/2000 dan Pasal 322 ayat (2) KUHP.

Sehingga menurut ketentuan dalam Pasal 14 UU 30/2000, HI PIN haruslah demi hukum dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang yaitu memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut secara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.²⁷ Selain tuntutan pidana, John Satria Salim sebagai pemilik rahasia dagang juga dapat mengugat para mantan karyawannya untuk membayar ganti rugi dan menghentikan semua perbuatan pelanggaran hak pemilik rahasia dagang tersebut secara perdata melalui Pengadilan Negeri²⁸ untuk memperkecil potensi kerugian yang mungkin muncul selama penyelesaian perkara pidana HI PIN berlangsung.

B. Perbandingan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat Terkait Dengan Kasus Antara CV Tiga Putra Berlian dan CV Bintang Harapan

Perlindungan atas *Intellectual Property Rights*, selanjutnya disingkat “IPR”, di negara Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis individualistik sangat mendapat perhatian dan terus dilakukan penggalan mengenai manfaat yang bisa diambil dari suatu *intangible assets*.²⁹ Pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat pertama kali terdapat dalam *Restatement of Torts (1939)*, kemudian diatur dalam *Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments*, selanjutnya disingkat “UTSA”, yang dihasilkan dari *Annual Conference Meeting* di Minneapolis, Minnesota tanggal 2 s.d. 9 Agustus 1985 dimana UTSA mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata. Selanjutnya pada 11 Oktober 1996, Pemerintah Federal Amerika Serikat turut mengundang *Economic Espionage Act of 1996* yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang dimana pelanggaran rahasia dagang dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi, selanjutnya disingkat “EEA”.³⁰

Tabel 1.
Perbandingan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat

No.	Indikator Pembeda	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Pengertian	Pasal 1 angka 1 UU 30/2000: “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”	Section 1 (4) UTSA: “Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”
2.	Subyek hukum	UU 30/2000 tidak memberikan definisi yang	Section 1 (3) UTSA:

²⁶ Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Lihat Diana Kusumasari, “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/>, diunggah 23 Desember 2011.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 17 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1) dan (2).

²⁹ Claire Philpott dan Susan Jahnke, “Intellectual Property: A New Form of Collateral”, <https://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/03/07/focus9.html>, diunggah 6 Maret 2005.

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 15.



No.	Indikator Pembeda	Indonesia	Amerika Serikat
		terang mengenai subyek hukum dalam rahasia dagang.	"Person means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any other legal or commercial entity."
3.	Pelanggaran Rahasia Dagang	<p>Pasal 13 UU 30/2000: "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan."</p> <p>Pasal 14 UU 30/2000: "Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."</p>	<p>Section 1 (2) UTSA: "Misappropriation " means: acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or at the time of disclosure or use knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was derived from or through a person who has utilized improper means to acquire it; acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or before a material change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret ad that knowledge of it had been acquired by accident or mistake."</p>
4.	Ganti Rugi dan Sanksi	<p>Pasal 11 ayat (1) UU 30/2000: "Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4."</p> <p>Pasal 17 ayat (1) UU 30/2000: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."</p>	<p>Section 2 UTSA: "Injunctive Relief Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation. In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include, but are not limited to a materiel and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable. In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order."</p> <p>Section 3 UTSA: "Damages Except to the extent that a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other method, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a</p>



No.	Indikator Pembeda	Indonesia	Amerika Serikat
			<i>reasonable royalty for misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret. If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a)."</i>
5.	Jaminan Kerahasiaan	Pasal 18 UU 30/2000: "Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup."	Section 5 UTSA: "In action under this Act, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval."

Sumber: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Uniform Trade Secrets Act

Pada awal abad 19 di Amerika Serikat, undang-undang rahasia dagang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika Serikat mengadopsi masalah rahasia dagang (*trade secret*) dari *Common Law* Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang.³¹ Seperti halnya di Indonesia, Amerika Serikat juga mengatur rahasia dagang dalam dua aspek, yaitu aspek perdata melalui UTSA dan aspek pidana melalui EEA.

UTSA menerjemahkan rahasia dagang (*trade secret*) sebagai informasi, termasuk formula, pola, kompilasi, program, perangkat, metode, teknik, yang memiliki nilai ekonomi yang independen, baik aktual maupun potensial, yang tidak diketahui secara umum dan tidak dengan mudah dapat diketahui dengan cara yang patut, oleh orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomi dari keterbukaan atau penggunaan itu; dan merupakan suatu upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya.³² Meskipun pengaturan rahasia dagang menurut UTSA mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi, namun ketentuan tersebut selain menyaratkan bersifat rahasia, informasi tersebut haruslah secara prinsip cukup unik, khususnya bagi mereka (pihak) yang bergelut dalam bidang kegiatan yang sama. Suatu informasi yang unik bagi umum, tetapi lumrah bagi kalangan sesamanya tidaklah dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dan kerenanya tidaklah masuk dalam jenis perlindungan yang diberikan oleh UTSA ini.³³

Penyalahgunaan rahasia dagang menurut UTSA berarti:³⁴

1. Perolehan rahasia dagang orang lain oleh orang yang mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa rahasia dagang diperoleh dengan cara yang tidak patut; atau
2. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang orang lain tanpa persetujuan tersurat atau tersirat oleh seseorang yang:
 - a. Menggunakan cara yang tidak patut untuk memperoleh pengetahuan tentang rahasia dagang; atau
 - b. Pada saat pengungkapan atau penggunaan, mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pengetahuannya tentang rahasia dagang adalah:

³¹ Taufik Effendy, "Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", *Al-'Adl*, Vol. VI, No. 12, (2014), hlm. 54.

³² *Uniform Trade Secrets Act*, (Minnesota: Uniform Law Commission, 1985), Section I (4).

³³ Yosepa Santy Dewi Respati, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika Serikat)", (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2017), hlm. 120-121.

³⁴ *Uniform Trade Secrets Act*, Section 1 (2).



- 1) Berasal dari atau melalui orang yang telah menggunakan cara yang tidak pantas untuk mendapatkannya;
 - 2) Diperoleh dalam keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya atau membatasi penggunaannya, atau
 - 3) Berasal dari atau melalui seseorang yang memiliki kewajiban untuk memperoleh izin dari seseorang yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya atau membatasi penggunaannya; atau
- c. Sebelum terjadinya perubahan yang material dari kedudukannya, mengetahui atau patut mengetahui bahwa informasi tersebut adalah rahasia dagang dan bahwa pengetahuan tentang itu diperoleh secara tidak sengaja atau terjadi kekeliruan.

Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* seperti Australia, Inggris, Kanda, Amerika Serikat, terdapat langkah-langkah hukum terkait pelanggaran rahasia dagang yang penting untuk dicermati sebagai berikut.

1. Putusan Sela Sementara dan Tetap³⁵

Seringkali langkah-langkah hukum ini menjadi penting di mana ada pelanggaran kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia dagang yang bernilai komersial. Kalau satu perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing rahasia produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep untuk memperoleh putusan sela, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu secara terus-menerus.

Dalam keadaan yang bersifat darurat di mana penggugat dapat memperhatikan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkatkan kecuali penggunaan informasi dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat berhenti menggunakan rahasia dagang sampai keputusan pengadilan terakhir. Putusan sela biasanya berlaku setelah disetujui hakim sampai dengan keputusan akhir pengadilan. Kalau penggugat memenangkan perkara, lalu putusan sela sementara akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia di masa yang akan datang.

2. Ganti Rugi³⁶

Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a) Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi.
Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat kalau penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Barangkali hal ini memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut.
- b) Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat.
Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai

³⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, hlm. 563.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 563-564.

dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.

Sehingga dalam kaitannya dengan kasus antara CV Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian, perbuatan yang dilakukan HI PIN dengan merekrut karyawan pabrik kopi Bintang Harapan dan meminta mereka untuk bekerja pada pabrik kopi miliknya dengan menggunakan peralatan dan informasi-informasi yang sifatnya spesifik hanya diketahui oleh karyawan kopi Bintang Harapan, menurut UTSA haruslah demi dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang. Oleh karenanya dapat dimintakan ganti rugi yang di dalamnya termasuk pada kerugian nyata (*actual loss*) yang diderita oleh John Satria Salim selaku pemilik rahasia dagang CV Bintang Harapan dan/atau keuntungan yang tidak adil (*unjust enrichment*) yang diperoleh HI PIN selaku pihak yang menyalahgunakan rahasia dagang milik John Satria Salim yang tidak diperhitungkan dalam menghitung kerugian aktual.³⁷ Di Amerika Serikat juga dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran rahasia dagang melalui jalur pidana yang difasilitasi oleh ketentuan dalam EEA.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa, Awalnya rahasia dagang semua diatur secara umum dalam ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terkait segala bentuk aspek praktek persaingan usaha tidak sehat dalam KUHP dan KUHP. Setelah Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, pengaturan terkait rahasia dagang diatur secara khusus dalam UU 30/2000. Lingkup perlindungan rahasia dagang menurut Pasal 2 UU 30/2000 meliputi “metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”. Menurut Sutedi dalam bukunya *Hak Kekayaan Intelektual*, resep produk makanan, teknik produksi dalam pabrik, proses produksi dan penyimpanan makanan, sifat-sifat dan uraian *demografis* tentang para pelanggan, dan nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganan, termasuk dalam rahasia dagang yang dilindungi. Oleh karena perbuatan HI PIN tersebut tidak termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 30/2000, sehingga perbuatannya tersebut haruslah demi hukum dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran rahasia dagang yaitu memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut secara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tuntutan pidana, John Satria Salim sebagai pemilik rahasia dagang juga dapat mengugat para mantan karyawannya untuk membayar ganti rugi dan menghentikan semua perbuatan pelanggaran hak pemilik rahasia dagang tersebut secara perdata melalui Pengadilan Negeri.

Pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat pertama kali terdapat dalam *Restatement of Torts (1939)*, kemudian diatur dalam UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata. Selanjutnya Pemerintah Federal Amerika Serikat turut mengundang EEA yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang dimana pelanggaran rahasia dagang dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Secara umum pengaturan rahasia dagang di Indonesia menurut UU 30/2000 memiliki kesamaan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat menurut UTSA. Perbedaan keduanya ialah di dalam UU 30/2000 tidak mengatur secara terang terkait subyek hukum rahasia dagang dan di dalamnya juga turut mengatur konsekuensi pidana atas pelanggaran rahasia dagang,

³⁷ *Uniform Trade Secrets Act*, Section 3.

sementara dalam UTSA hanya mengatur terkait aspek perdata karena aspek pidana diatur terpisah dalam EEA. Sehingga apabila dikaitkan dengan kasus pelanggaran rahasia dagang yang diderita oleh CV Bintang Harapan, menurut UTSA hanya dapat diselesaikan melalui gugatan ganti rugi atas kerugian kerugian nyata (*actual loss*) yang diderita oleh John Satria Salim selaku pemilik rahasia dagang CV Bintang Harapan dan/atau keuntungan yang tidak adil (*unjust enrichment*) yang diperoleh HI PIN selaku pihak yang menyalahgunakan rahasia dagang milik John Satria Salim yang tidak diperhitungkan dalam menghitung kerugian aktual.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menerjemahkan hukum, Hakim sebaiknya tidak hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja melainkan juga pendapat para ahli dan putusan hakim-hakim terdahulu dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian agar tercipta keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak.
2. Pengembangan hukum di suatu negara selain mengacu pada perkembangan masyarakatnya, juga sebaiknya berkaca pada ketentuan-ketentuan hukum terkait pada negara-negara lain yang lebih maju dan dilakukan internalisasi sesuai dengan budaya hukum yang berlaku di negara tersebut

Daftar Pustaka

Buku

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013.
- Nugroho, Susanti Adi *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Ramli, Ahmad M. *Perlindungan Rabasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- S., Sujana Donandi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Artikel

- Effendy, Taufik “Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Al-Adl*, Vol. VI, No. 12, (2014), hlm. 53-68.
- Gerungan, Anastasia E. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5, (2016), hlm. 69-84.

- Mahila, Syarifah. “Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 16-24.
- Yosepa Santy Dewi Respati, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Amerika Serikat)”. Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Indonesia, *Undang-Undang Paten*, UU No. 13 Tahun 2016, LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922.
- Indonesia, *Undang-Undang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LN No. 242 Tahun 2000, TLN No. 4044.
- Uniform Trade Secrets Act*, Minnesota: Uniform Law Commission, 1985.

Internet

- Kusumasari, Diana. “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicaput?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicaput-/>, diunggah 23 Desember 2011.
- Philpott, Claire dan Susan Jahnke, “Intellectual Property: A New Form of Collateral”, <https://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/03/07/focus9.html>, diunggah 6 Maret 2005.